

EKSISTENSI AKUNTANSI DALAM ISLAM

Oleh: Delima Sari Lubis

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Abstract

Accounting in Islam known as muhasabah. Muhasabah could mean bookkeeping, calculation, debat, and imbalans in Islam known as muhāsabah. By the definition of sharia accounting is a collection of legal basis and a permanent standard, which is inferred from the sources of Islamic law and is used as a rule by an accountant in his work, both in accounting, analysis, measurement, presentation, and explanation, and became a foothold in explain an event or events. Based on the known history of the concept of sharia accounting that has existed much earlier than conventional accounting concepts. Based on the known history of the concept of sharia accounting that has existed much earlier than conventional accounting concepts.

Kata Kunci : Accounting, muhasabah

A. Pendahuluan

Benarkah Islam itu berbicara tentang akuntansi? Pertanyaan seperti ini tentu sering diajukan oleh masyarakat, baik kalangan Muslim maupun non Muslim. Pertanyaan ini muncul disebabkan adanya pemahaman masyarakat terhadap agama yang salah, yaitu agama hanya dipahami sebatas kajian moralitas saja. Anggapan seperti ini sebenarnya hal yang wajar, mengingat ekonomi Islam pada awal kemunculannya juga dipertanyakan. Namun jika dikaji lebih dalam terhadap sumber hukum Islam, maka akuntansi tersirat di dalam Alquran dan hadis-hadis Rasulullah.

Secara umum, akuntansi dikenal sebagai sistim pembukuan “*double entry*”. Menurut pemahaman masyarakat awam, yang dikaji pada berbagai buku “*Akuntansi*”, disebutkan bahwa akuntansi muncul di Italia pada abad ke-13, yang dipelopori seorang Pendeta Italia bernama Luca Pacioli. Beliau menulis buku “*Summa de Arithmatica Geometria et Propotionalita*” salah satu bab dalam buku tersebut berbicara tentang “*Double Entry Accounting System*”. Oleh karena itu, wajar jika masih banyak pihak-pihak yang mempertanyakan keberadaan akuntansi syariah.

Dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi sebuah informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan dikelompokkan dalam *account*, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Sedangkan kaidah akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Menurut Karim, akuntansi syariah (*shari'a accounting*) merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic Accounting*). Motivasi para pakar dan akademisi akuntansi terutama dari kalangan Muslim dalam mengkaji dan mengembangkan akuntansi syariah terus meningkat. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang menguji hubungan antara budaya, religi dan akuntansi, hasilnya menyatakan bahwa budaya secara umum dan Islam secara khusus mempengaruhi bentuk-bentuk akuntansinya. Menurut Triyuwono (1996) akuntansi adalah refleksi dari sebuah realitas yang idealnya dibangun dan dipraktikkan berdasarkan nilai-nilai dan etika. Nilai-nilai dan etika orang Muslim adalah syariah, maka alternatif terbaik pengembangan akuntansi syariah adalah menggunakan pemikiran yang sesuai dengan syariah. Berangkat dari definisi-definisi akuntansi tersebut di atas, akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai "suatu proses, metode, teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya".

Sementara itu, menurut Toshikabu Hayashi dalam tesisnya yang berjudul "*On Islamic Accounting*", Akuntansi Barat (konvensional) memiliki sifat yang dibuat sendiri oleh kaum kapital dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme, sedangkan dalam Akuntansi Islam ada konsep akuntansi yang harus dipatuhi, yaitu hukum syariah yang menuntut agar perusahaan juga memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan ada

pertanggungjawaban di akhirat, dimana setiap orang akan mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan Allah swt.

Tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologis. Dengan akuntansi syariah, realitas sosial yang dibangun mengandung nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan Allah swt. Seiring dengan meningkatnya rasa keberagaman (*religiusitas*) masyarakat Muslim menjalankan syariah Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi, maka semakin banyak institusi bisnis Islam yang menjalankan kegiatan operasional dan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Untuk mengelola institusi Islam tersebut diperlukan adanya pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan. Pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang tentunya harus sesuai dengan syariah. Pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan yang diterapkan pada institusi bisnis Islam inilah yang kemudian berkembang menjadi akuntansi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut pada pendahuluan, maka perlu rasanya untuk membahas "*eksistensi akuntansi dalam Islam*", sehingga pembaca dapat memahami bahwa akuntansi syariah bukanlah sebuah proses islamisasi ilmu akuntansi semata.

B. Pembahasan

1. Akuntansi dan *Muḥāsabah*

Akuntansi (*accounting*) dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-muḥāsabah*.¹ Secara umum *muḥāsabah* memiliki dua pengertian pokok yaitu: *muḥāsabah* dalam arti *musa'alah* (perhitungan) dan *muḥāsabah* dalam arti *munaqasyah* (perdebatan). Proses *musa'alah* bisa diselesaikan secara individual atau dengan perantara orang lain, atau bisa juga dengan perantara malaikat, atau oleh Allah sendiri pada hari kiamat nanti.

Muḥāsabah dengan arti pembukuan/pencatatan keuangan seperti yang diterapkan pada masa awal munculnya Islam, juga diartikan dengan penghitungan modal pokok serta keuntungan dan kerugian. *Muḥāsabah* pun berarti pendataan, pembukuan, dan juga semakna dengan *musa-alah* (perhitungan), perdebatan, serta penentuan imbalan/balasan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga keuangan.² Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi (*muḥāsabah*) di dalam Islam adalah: pembukuan keuangan dan perhitungan, perdebatan, serta pengimbalan. Kedua makna ini saling terkait dan sulit untuk dipisahkan.

Sebagaimana dituliskan pada pendahuluan, bahwa dari sisi ilmu pengetahuan, akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam *account*, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Maka, dalam Alquran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Alquran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah *asy-Syu'ara* ayat 181-184 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (الشعراء: 181).
 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (الشعراء: 182).
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (الشعراء: 183).
 وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبْلَةَ الْأُولَى (الشعراء: 184).

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”.

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan mengutamakan kepentingannya. Untuk itu diperlukan akuntan independen yang melakukan pemeriksaan atas laporan beserta bukti-buktinya.

Di samping itu, berdasarkan perintah Allah dalam Alquran, kita juga diharuskan menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam neraca, sebagaimana digambarkan dalam surah *al-Israa'* ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (الإسراء: 35).
 “dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

2. Dasar Hukum Akuntansi

Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Alquran, Sunah Nabawiyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa tertentu), dan 'Urf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dalam konsep Islam, akuntansi termasuk dalam masalah *muamalah*, yang pengembangannya diserahkan kepada kemampuan akal manusia. Akuntansi merupakan suatu seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran menurut cara-cara tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang atas segala transaksi dan kejadian yang kemudian dilakukan penafsiran terhadap hasil ikhtisar tersebut, sehingga dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan penilaian dan pengambilan keputusan. Pencatatan transaksi sebagai suatu aktifitas akuntansi, merupakan salah satu perintah Allah yang tertuang di dalam Alquran surah *al-Baqarah*/2 ayat 282, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 282).

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa

maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuca, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesuli jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamungguhny hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Selain ayat di atas, dasar hukum akuntansi juga dapat dilihat dari hadis Rasulullah, yang artinya: *"yang pertama dihisab pada hari kiamat nanti ialah shalat; maka jika shalat itu dikerjakan dengan benar, benarlah semua perbuatannya, namun jika shalat itu rusak, maka rusaklah semua perbuatannya"* (HR. Tabrani). Sementara itu, Umar bin Khattab r.a. pernah berkata: *"Hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang, dan bersiaplah untuk menghadapi hari dimana semua amal perbuatan dibeberkan"*.

Berdasarkan surah di atas, Allah telah memberi perintah kepada orang-orang beriman agar melakukan pencatatan atas transaksi muamalah yang tidak tunai, termasuk transaksi jual-beli, utang-piutang dan sewa-menyewa. Pencatatan transaksi tersebut bertujuan untuk terciptanya kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan muamalah, yang dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan istilah *accountability*. Pencatatan atas suatu transaksi tentu dilakukan oleh seorang juru tulis yang harus jujur dan adil. Oleh karena itu, ayat di atas juga mengisyaratkan perlu adanya seorang akuntan. Sementara itu, untuk transaksi yang tunai diperbolehkan tidak dilakukan pencatatan, jika memang tidak diperlukan adanya pembuktian di kemudian hari. Namun untuk mengantisipasi adanya perselisihan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, maka seluruh transaksi perlu dicatat, sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.³

Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga dengan adanya pencatatan dapat dijadikan sebagai alat bukti, menggunakan saksi (untuk transaksi yang material) sangat diperlukan karena dikhawatirkan pihak-

pihak tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat. Untuk itulah pembukuan yang disertai penjelasan dan persaksian terhadap semua aktivitas ekonomi keuangan harus berdasarkan surat-surat bukti berupa: faktur, nota, bon, kuitansi atau akta notaris untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, dengan adanya sistim pelaporan yang komprehensif akan memperkuat manajemen karena semua transaksi dapat dikelola dengan baik.

3. Perkembangan Praktik Akuntansi dalam Islam

a. Akuntansi di Kalangan Bangsa Arab Sebelum Islam

Sebelum berdirinya pemerintahan Islam, peradaban didominasi oleh dua bangsa besar dan memiliki wilayah yang luas, yakni Romawi dan Persia. Saat Nabi Muhammad SAW lahir, sebagian besar daerah di Timur Tengah berada dalam jajahan. Daerah Syam dijajah oleh Romawi sedangkan Irak dijajah oleh Persia. Adapun perdagangan bangsa Arab Mekkah pada musim dingin ke Yaman sedangkan pada musim panas ke negeri Syam. Pada saat itu, praktik akuntansi sudah digunakan oleh para pedagang meski dalam cara yang sederhana, yaitu dalam bentuk perhitungan barang dagangan sejak mulai berdagang sampai pulang. Perhitungan tersebut dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga diketahui apakah terjadi untung atau rugi. Bahkan, orang-orang Yahudi yang pada saat itu berdagang juga telah menggunakan akuntansi untuk transaksi utang-piutang mereka.

b. Akuntansi Pada Masa Rasulullah dan *Khulafā al-Rasyidīn*

Praktik akuntansi pada masa Rasulullah SAW mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Alquran surah *al-Baqarah* ayat 282, untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai dan perintah untuk membayar zakat. Perintah Allah dalam surah *al-Baqarah* tersebut telah mendorong setiap individu untuk senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Sementara itu, perintah Allah untuk membayar zakat sebagaimana yang terdapat dalam surah *at-Taubah* ayat 103 berikut ini, telah mendorong umat Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: 103).

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensuciksn mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu

itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS. At- Taubah: 103).

Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset merupakan konsekuensi logis dari ketentuan membayar zakat yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aset seseorang yang telah memenuhi *nisab* dan *haul*. Adanya kewajiban zakat berdampak pada pendirian Baitulmal oleh Rasulullah, yang berfungsi sebagai lembaga penyimpan zakat beserta pendapatan lain yang diterima negara. Pada masa pemerintahannya Rasulullah memilik 42 pejabat yang digaji karena peran dan tugasnya. Praktik akuntansi pada zaman ini baru berada pada tahap penyediaan personil yang menangani fungsi-fungsi lembaga keuangan negara. Pada masa tersebut, harta kekayaan yang diperoleh negara langsung didistribusikan setelah harta tersebut diperoleh. Dengan demikian, tidak terlalu diperlukan pelaporan atas penerimaan dan pengeluarannya.⁴

Kebiasaan Rasul ini diikuti oleh khalifah Abu Bakar, dimana seluruh penerimaan Negara dibagi-bagikan tanpa sisa. Namun pada masa pemerintahannya, telah berdiri bangunan khusus tempat penyimpanan harta. Akan tetapi hartanya tidak pernah tersisa karena selalu dibagikan, bahkan ketika sang khalifah meninggal bangunan tersebut diperiksa, ternyata yang tersisa hanya 1 dirham. Adapun pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, penerimaan negara meningkat secara signifikan. Dengan demikian, kekayaan negara yang disimpan juga semakin besar. Para sahabat mengusulkan perlunya dilakukan pencatatan sebagai upaya pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan unit khusus bernama *diwān*⁵ yang bertugas membuat laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas sang Khalifah atas dana *bait al-māl* yang menjadi tanggungjawabnya.

c. Akuntansi Pada Masa Daulah Islamiyah

Selanjutnya, reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz berupa praktik pengeluaran bukti penerimaan uang. Kemudian, Khalifah Al Walid bin Abdul Malik mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Pada zaman itu, akuntansi telah diklasifikasikan menjadi beberapa bagian,

antara lain; akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku (auditing). Pada masa ini juga, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar, yang meliputi:⁶

- 1) *Jaridah al-Kharaj* (mirip *receivable subsidiary ledger*), merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat disatu kolom dan pembayaran cicilan dikolom yang lain.
- 2) *Jaridah an-Nafaqāt* (jurnal pengeluaran), mencatat pengeluaran
- 3) *Jaridah al-Māl* (jurnal dana), mencatat penerimaan dan pengeluaran
- 4) *Jaridah al-Musadarīn*, pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk dari pejabat yang korupsi.

4. Tujuan Akuntansi Dalam Islam

Husein Syahatah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul "*Usu al-Fikr al-Muhasabi al-Islam*", bahwa berdasarkan sumber-sumber fikih dan kajian-kajian ilmiah dalam bidang akuntansi, maka terdapat beberapa tujuan akuntansi dalam Islam, yaitu:⁷

a. Memelihara Harta (*Hifz al-Amwāl*)

Para ahli tafsir berpendapat bahwa tafsir dari "*faktubūhu*" adalah "*tuliskan*", berarti perintah untuk menuliskan harta/uang adalah sebuah keharusan dalam menjaga harta dan menghilangkan rasa was-was. Hal ini menjelaskan peranan akuntansi yang tidak hanya memelihara harta, akan tetapi juga meneliti dan merinci pendapatan, mengatur transaksi dan menghilangkan konflik dan kezaliman.

- b. Eksistensi *al-Kitabah* ketika ada perselisihan
- c. Membantu pengambilan keputusan
- d. Menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakati
- e. Menghitung hak-hak pihak-pihak yang berserikat
- f. Menghitung imbalan, balasan atau sanksi

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Akuntansi di Negara Islam

Daulah Abbassiyah, 132-232H/750-847 M memiliki banyak kelebihan dibanding daulah yang lain dalam pengembangan akuntansi secara umum dan buku-buku akuntansi secara khusus. Di antara contoh buku-buku khusus yang dikenal pada masa kehidupan negara Islam itu adalah sebagai berikut:⁸

- a. *Daftar an-nafaqāt* (Buku Pengeluaran) Buku ini disimpan di *diwan nafaqat* dan *diwan* ini bertanggung jawab atas pengeluaran khilafah, yang mencerminkan pengeluaran negara.
- b. *Daftar an-Nafaqāt wa al-Iradāt* (Buku Pengeluaran dan Pemasukan) buku ini disimpan di *diwan al-māl*, *diwan* ini bertanggung jawab atas pembukaan seluruh harta yang masuk ke Baitulmal dan yang dikeluarkannya.
- c. *Daftar Amwāl al-Muṣadarah* (Buku harta Sitaan), Buku ini digunakan di *diwan al-muṣadarīn*. Diwan ini khusus mengatur harta sitaan dari para menteri dan pejabat-pejabat negara pada saat itu.

Umat Islam juga mengenal buku khusus lain, yang dikenal dengan nama *al-Auraj*, yaitu serupa dengan apa yang sekarang dinamakan daftar *Ustadz al-Madinīn* (*Debtors or accounts receivable subsidiary ledger*). Kata *Auraj* adalah dari bahasa Persia, kemudin digunakan dalam bahasa Arab. *Auraj* digunakan untuk mencatat jumlah pajak atas hasil tanah pertanian, yaitu setiap halaman dikhususkan untuk setiap orang yang dibebani untuk membayar pajak, didalamnya dicatat jumlah pajak yang harus dibayar, juga jumlah yang telah dibayar dari pokok jumlah yang harus dilunasi.

Di samping itu, kaum muslimin di negara Islam mengenal pembagian piutang menjadi tiga kelompok, yaitu:⁹

- a. *Ar-Ra'ij min al-māl*, yaitu piutang yang memungkinkan untuk didapatkan, yaitu apa yang dikenal dengan nama *ad-Duyūn al-jayyidah*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Collectable Debts*
- b. *Al-Munkasir min al-māl*, yaitu piutang yang *mustahil* untuk didapatkan, sekarang dinamakan *ad-Duyun al-Ma'dumah*, dalam bahasa Inggris dikenal dengan *bad debts* atau *uncollectable debts*
- c. *Al-Muta'adzir wa al- mutahayyir wa al-muta'qqid min al-māl*, yaitu piutang yang diragukan untuk didapatkan, dalam bahasa Inggris adalah *doubtful debts*.

Adapun untuk pelaporan, telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi, antara lain :

- a. *Al-Khitmah*, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat perbulan.
- b. *Al-Khitmah al-Jami'ah*, laporan keuangan komperhensif yang berisikan gabungan antara laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan di akhir tahun.

Istilah Zornal (sekarang journal) telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan Istilah Jaridah untuk buku catatan keuangan.

Oleh karena itu, konsep *double entry* yang ditulis oleh Pacioli, telah lama dipraktikkan dalam pemerintahan Islam. Dari runtutan penjelasan di atas, jelaslah bahwa akuntansi di dunia Islam telah berkembang dan dipraktikkan jauh sebelum terbitnya buku "*Summa de Arithmetica Geometrica, Proportioni et Proportionalita*" pada tahun 1494 M karya Lucas Pacioli yang oleh barat diklaim sebagai "bapak" akuntansi modern. Dalam perkembangannya, klaim Barat tersebut ternyata banyak diragukan oleh para peneliti.

6. Persamaan Kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional;¹⁰

- a. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;
- b. Prinsip penahunan (*hauliyah*) dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan;
- c. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;
- d. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;
- e. Prinsip perbandingan (*muqābahah*) dengan prinsip perbandingan income dengan cost (biaya);
- f. Prinsip kontinuitas (*istimrariah*) dengan kesinambungan perusahaan;
- g. Prinsip keterangan (*idhah*) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

7. Perbedaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional:

- a. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas;
- b. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar), sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang (*cash*) dan harta berupa barang (*stock*), selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang; Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan

dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai;

- c. Konsep konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko; Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram, sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama fikih. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal;
- d. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan penambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh.

Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa perbedaan antara sistem akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional adalah menyentuh soal-soal inti dan pokok, sedangkan segi persamaannya hanya bersifat aksiomatis.

C. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa kaidah akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa. Sementara itu, konsep

akuntansi syariah jauh lebih dahulu ada dari konsep akuntansi konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar akuntansi konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya, yang ternyata sudah diindikasikan Allah melalui wahyu dalam Alquran. "... Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." (QS. an-Nahl/ 16:89).

¹Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam: Istilah-Istilah Populer dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance, dan Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 287.

² Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar, 2001), h. 43-44.

³ Saparuddin Siregar, *Akuntansi: Zakat dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk Baznas dan Laz* (Medan:Wal Ashri Publishing, 2013), h. 2-3.

⁴ *Ibid.*, h. 5-6.

⁵ Diwan berasal dari bahasa Persia yang artinya suatu daftar yang di dalamnya terdapat nama-nama prajurit untuk pembayaran gaji dan pensiun. Menurut Thabari, diwan mula-mula dibentuk pada tahun 15 Hijiriah, sedangkan menurut Husein Haikal dibentuk pada tahun 20 Hijiriah. Lihat Saparuddin, *Akuntansi...*, h. 5-6.

⁶ Omar Abdullah, Zaid. *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar dan Sejarah Keuangan dalam Masyarakat Islam*. Diterjemahkan oleh M. Syafii Antonio dan Sofyan S. Harahap. Jakarta: LPFE Trisakti, 2004.

⁷ Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana), h.44-48.

⁸ Muhammad Al Marisi Lasyin, 1973, hal. 41. Lihat. Omar Abdullah Zaid, *Al itharut Tarikhi wan nazhari Lil Muhasabatil Maaliyyah fil Mabnil Islamiy* (The Historical & Theoretical Framework of Financial Accounting for The Muslim Societies).

⁹ *Ibid.*, h.141.

¹⁰Husein Syahata, *Op.cit.* h. 93-95.

Daftar Pustaka

- Iwan, Triwuyono. 2006. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah* ". Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Saparuddin. 2013. *Akuntansi: Zakat dan Infak/Sedekah Sesuai PSAK 109 Untuk Baznas dan Laz*. Medan:Wal Ashri Publishing.
- Subagyo, Ahmad. 2009. *Kamus Istilah Ekonomi Islam: Istilah-Istilah Populer dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance, dan Asuransi Syariah*. Jakarta: Gramedia.

-
- Syahatah, Husein. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Zaid, Omar Abdullah. 2004. *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar dan Sejarah Keuangan dalam Masyarakat Islam*. Terjemah. M. Syafii Antonio dan Sofyan S. Harahap. Jakarta: LPFE Trisakti.